



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0089/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0089/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juli 1993, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama SUTINAH binti PARDJO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Dusun Banturejo RT.32 RW.11 Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Banturejo RT.32 RW.11 Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Istri Pemohon di Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 18 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MOCHISLAKHIN, umur 17 tahun;
 - b. MUSLIHUDINIRFANI, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dengan nomor : 90/06/VII/1993 tanggal 22 Juli 1993;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi pada nama Pemohon: SLAMET bin JI'AN dan tempat tanggal lahir, Malang 1-12- 1969 sebenarnya adalah nama Pemohon SLAMET ABIDIN bin JIAN, tempat tanggal lahir, Malang 03 Pebruari 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan

Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : SLAMET bin JI'AN dan tempat tanggal lahir, Malang 1-12-1969 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: 90/ 06/ VII/ 1993 tanggal 22 Juli 1993, sebenarnya adalah: SLAMET ABIDIN bin JIAN, tempat tanggal lahir, Malang 03-02-1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 35.0728.030269.0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008, a.n SLAMET ABIDIN tanggal lahir 03 Februari 1969; (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0728.291109.0195 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 29 Nopember 2009(P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/06/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang tanggal 22 Juli 1993; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.1/Pw.01/07/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor : 470/019/421.601.005/2012 tanggal 24 Januari 2012 (P.5);
- f. Fotocopy Ijazah SMP Nomor : DN 05 DI 0259472 tanggal 07 Mei 2010 atas nama orang tua SLAMET ABIDIN; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon : SLAMET bin JI'AN tempat tanggal lahir, Malang 1-12- 1969 yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam buku kutipan akta nikah nomor: 90/ 06/ VII/ 1993 tanggal 22 Juli 1993, sebenarnya putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: SLAMET ABIDIN bin JIAN, tempat tanggal lahir, Malang 03 Pebruari 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : SLAMET bin JI'AN tempat tanggal lahir, Malang 1-12- 1969 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: 90/ 06/ VII/ 1993 tanggal 22 Juli 1993, sebenarnya adalah: SLAMET ABIDIN bin JIAN, tempat tanggal lahir, Malang 03 Pebruari 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO

PANITERA PENGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)